

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah Kolonial Belanda yang berasal dari wetboek van strafrecht voor nederlands indie yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W.v.sr yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal 11 aturan peralihan UUD 1945, maka KUHP dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*retech vacuum*), dan disesuaikan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU Nomor. 1 tahun 1946 *juncto* UU Nomor. 73 tahun 1958.

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibat lahirnya UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar diluar KUHP atau disebut hukum pidana khusus seperti UU Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi, *juncto* UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, yang intinya penulis

simpulkan sebagai berikut : Bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena :

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak system kodifikasi tersebut.
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat dan karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan system yang telah ada sebelumnya.¹

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor. 20 Tahun 2001, diketahui ada hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP, misalnya : Masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi UUPTPK Tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UUPTPK akan mengubah system KUHP. Penyimpangan UUPTPK terhadap KUHP dibolehkan berdasarkan pasal 103 KUHP yang bunyinya : Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

¹Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik Di Indonesia. Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, hal, 111

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat internasional termasuk masyarakat Indonesia, sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Semangat untuk memberantas korupsi bukan suatu hal yang baru muncul sejak reformasi digulirkan, tetapi sudah ada sejak republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkan berbagai peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 1957 dengan Kepres Nomor. 40 tahun 1957 seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pernah dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Kepres Nomor. 225 Tahun 1957 keadaan darurat perang dicabut dan seketika itu dinyatakan dalam keadaan perang.

Mengingat dasar hukum yang digunakan oleh Presiden untuk menyatakan keadaan perang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pada waktu itu adalah UU Nomor. 74 Tahun 1957, maka Kepres tersebut harus mendapat pengesahan atau penolakan dari DPR.

Berdasarkan UU Nomor. 74 Tahun 1957, Kepres Nomor. 225 Tahun 1957 tersebut disahkan oleh DPR dengan masa berlaku sampai 1 tahun sejak disahkannya dengan UU tersebut disahkan, kecuali diadakan perpanjangan lagi.

Adapun maksud serta tujuan semula dari peraturan penguasa perang ini adalah agar dengan peraturan penguasa perang ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi yang pada waktu itu sangat

merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa lagi.

Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya bersifat temporer saja, pada hal perbuatan korupsi itu dapat pula dilakukan tidak dalam keadaan perang, maka pemerintah menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut perlu diganti dengan peraturan yang berbentuk undang-undang.

Pada tanggal 9 Juni 1960 penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat itu baru terjadi yaitu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1960 (LN No. 72 Tahun 1960) yang disebut dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi”. Kemudian menurut UU Nomor. 1 Tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi UU dan biasanya disebut dengan UU Nomor. 24 Prp 1960.²

Namun demikian kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, karena meskipun telah ada dasar hukum yang khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut bukannya semakin berkurang, sehingga dalam rangka memberantasnya secara efisien dan menyeluruh, dibentuklah Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor. 228 Tahun 1967.

²Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 46-47

Kebijakan pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Komisi IV, sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor. 12 Tahun 1970, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan korupsi.
2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Kemudian dengan Kepres Nomor. 13 Tahun 1970 diangkatlah Dr. Mohammad Hatta Oleh Presiden Soeharto sebagai Penasihat Presiden di dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi. Masyarakat berkembang, pembangunan-pembangunan semakin meningkat, maka dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara, UU Nomor. 24 Prp Tahun 1960 perlu diganti karena ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Maka dengan suratnya tanggal 13 Agustus 1970 No.R.7/P.U/VIII/1970 Presiden telah menyampaikan Rencana Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR, yang kemudian pada tanggal 12 Maret 1971 Rencana Undang-Undang itu disahkan menjadi UU Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun UU Nomor. 24 Prp Tahun 1960 dinyatakan dicabut, setelah berlakunya UU Nomor. 3 Tahun 1971, tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor. 24 Prp Tahun 1960 masih tetap berlaku untuk tindak pidana korupsi yang

dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor. 3 Tahun 1971, yang diperiksa dan diadili setelah UU No. 3 Tahun 1971 berlaku (Pasal 36 UU No. 3 Tahun 1971).

Dengan bergulirnya reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar-kobar lagi oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut. Hal ini dapat dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai keterbatasan kemampuan menggulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren an symptom* oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.

4. Sanksi hukum pidana merupakan remedium, yang menandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif.
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi.

Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah penayangan koruptor di media televisi. Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut:

- a. TAP MPR Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik kolusi (pasal 21) dan delik nepotisme (pasal 22).
- c. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengubah dan menggantikan undang-undang lama (UU No. 3 Tahun 1971).

Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Komisi Ombudsman Nasional, Juga UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang dalam perencanaan yaitu Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi melawan koruptor.

Dari beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke-20.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan Negara-negara common law, dimana Negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan

di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.³

Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP (1886), menerima asas *Societas/universitas delinquere non potest*, yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya *collective responsibility* terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten* (WED), tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) Mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU Nomor. 7 Drt Tahun 1955.

³Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 65-66

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (schuld) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung pertanggung-jawaban pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Permasalahan pertama ruang lingkup meliputi : Pengaturan pertanggung-jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Permasalahan kedua ruang lingkup meliputi : Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat akademisi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian,
3. Agar mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan permasalahan dan mencari pemecahan masalah serta mampu mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tertulis
4. Agar mahasiswa mampu menerapkan tradisi berpikir secara sistematis, kronologis, dan logis dalam memecahkan masalah.
5. Untuk mahasiswa agar dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

1.5 Landasan Teoritis dan Asumsi

1.5.1 Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Penegakan merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi

1) Teori identifikasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, teori identifikasi akan membebaskan tanggungjawab atas dilakukannya tindak pidana kepada korporasi apabila perbuatan yang menjadi dasar kesalahan dilakukan oleh high level manager baik legal maupun ilegal.

2) Teori vicarious liability

Dengan dapat diterapkannya teori identifikasi, maka penggunaan teori lain seperti *vicarious liability* juga dapat digunakan mengingat kedua teori tersebut sama-sama mensyaratkan adanya hubungan pekerjaan antara korporasi dengan individu yang menjadi dasar penarikan kesalahan.

3) Teori pelaku fungsional

Teori lain yang mungkin dapat digunakan adalah pelaku fungsional. Dalam teori ini, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kerjasama antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.

1.5.2 Asumsi

Secara garis besar dari uraian antara kerangka teori dikolaborasikan pandangan penulis dapat dikemukakan asumsi yang dapat diambil adalah :

1. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu :
 - 1) Terletak pada ketentuan rumusan delik yang bersifat materiel.
 - 2) Perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidana oleh hakim.
 - 3) Terletak pada subjek hukum pidana, seperti diketahui bahwa korporasi bukan subjek hukum dalam undang-undang ini.
 - 4) Terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan negatif *wettelijke beginsel*, yang oleh sementara pakar hukum dipandang

sebagai asas yang mengedepankan “asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence” tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat bangsa dan negara.

2. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu menimbulkan berbagai persoalan karena sejak semula ia berakar apa yang dinamakan “white collar crime” maka terhadap permasalahan apakah korporasi dapat dipandang sebagai pribadi, lebih menyangkut aspek hukum pidana. Dengan perkataan lain permasalahannya berkisar pada apakah suatu korporasi dapat dipidana atau tidak. Mereka yang menentang dipidanakannya korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian badan hukum, tidak dapat dipidana.

Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (*strict liability* dan *vicarious liability*) Pasal 59 KUHP dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana. Telihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan masalah yang diteliti.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang pengaturan pertanggungjawaban korporasi serta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi.

Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum dalam penulisan ini.

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptul

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaann dalam suatu peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan aturan yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu : Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana korupsi dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Bahan atau sumber hukum pendukung (sekunder), yaitu buku-buku Literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan.⁴
3. Data tersier atau sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah daftar bacaan, ensiklopedia dan buku teks, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

1.6.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu Dengan menyusun data yang berkualitas. Deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara dengan mendeskripsikannya secara detail berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan

⁴ Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 24.

Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, untuk menemukan data yang berkualitas

1.6.5 Teknik Penyajian Bahan Hukum

Deskriptif analisis kualitatif, yaitu Dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah sehingga disajikan dalam bentuk skripsi.

